

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi mandi menurut KBBI adalah membersihkan tubuh dengan air dan sabun (dengan cara menyiramkan, merendamkan diri dalam air, dan sebagainya).¹ Sedangkan dalam agama Islam mandi bukan hanya sekadar membersihkan tubuh melainkan mengalirkan air keseluruhan badan dengan niat tertentu.² Mandi dalam agama Islam berarti menyucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil yang membuat seorang Muslim tidak bisa melakukan ibadah tertentu seperti salat dan puasa. Terdapat jenis-jenis mandi dalam Islam yang meliputi mandi wajib dan mandi sunah

Setelah mandi atau menyucikan diri, seorang muslim dapat melakukan ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana yang tertulis didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. (Q.S Al-Maidah (5): 6)”.³

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mandi> diakses pada 17 Oktober 2023 Pukul 14.30 WITA

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 34.

³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=6&to=120> diakses pada 11 November 2023 Pukul 14.44 WITA

Mengenai hukum mandi Janabah (mandi besar) dengan mandi Jum'at menurut pandangan ulama melibatkan perdebatan diantaranya ulama besar, terutama antara Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi. Perselisihan pandangan ini muncul dalam konteks pemahaman terhadap hukum mandi Janabah dan mandi Jum'at, dua praktik penting dalam agama Islam.

Mandi Janabah (mandi besar) adalah mandi yang wajib dilakukan oleh seorang muslim setelah mengalami keadaan Janabah atau Junub.⁴ Janabah/Junub adalah kondisi ketika seseorang mencapai ejakulasi baik melalui hubungan seksual atau mimpi basah. Mandi Janabah merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri sebelum beribadah, terutama sebelum shalat.

Sedangkan Mandi Jum'at adalah mandi Sunnah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki Muslim sebelum pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sebagaimana dalam hadist yang berbunyi :

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُضْلٌ⁵

“Barangsiapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barangsiapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).⁶

Shalat Jum'at adalah salah satu ibadah yang penting dalam Islam dan melibatkan kumpulan besar umat Islam di mesjid. Dalam beberapa Mazhab,

⁴ Dra. Romlah, *Pendidikan Islam Informal*, Pertama (Bandar Lampung: Herakindo Publishing, 2012), 40.

⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami, *Al-Manhaj Al-Qawim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 180.

⁶ <https://islam.nu.or.id/jumat/bolehkah-menggabungkan-mandi-janabah-dan-mandi-jumat-qYfJm> diakses pada 11 November 2023 Pukul 14.14 WITA

terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama mengenai apakah mandi Janabah dapat digantikan dengan mandi Jum'at atau tidak. Dua ulama yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu Imam Ibnu Hazm yang bermazhab Zhahiri dan Imam An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini.

Beberapa ulama Zhahiri dan salah satunya ialah Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa mandi Janabah tidak dapat menggantikan mandi Jum'at, karena keduanya memiliki tujuan dan syarat yang berbeda. Seperti yang disinggung dalam kitab karangan beliau yaitu laki-laki dan perempuan yang berjunub dihari Jum'at tidak cukup mandi hanya sekali melainkan dua kali mandi.⁷ Mandi Janabah dimaksudkan untuk membersihkan diri setelah berhubungan badan dengan pasangan yang sah dalam pernikahan atau setelah mimpi basah, sementara mandi Jum'at dimaksudkan untuk persiapan khusus sebelum shalat Jum'at. Pandangan ulama dzahiriyah ini juga telah disinggung oleh Iman Nawawi dalam Majmu'nya.⁸

Namun, pendapat-pendapat lain di dalam Mazhab Syafi'i khususnya Imam An-Nawawi berpendapat bahwa mandi Jum'at dapat digantikan dengan mandi Janabah atau niat mandi janabah dapat digunakan sebagai pengganti niat mandi Jum'at.⁹ Pendapat ini mungkin didasarkan pada pemahaman bahwa mandi Janabah adalah mandi suci yang mencakup pemurnian diri sebelum shalat Jum'at, dan dengan demikian dapat memadai sebagai pengganti mandi Jum'at. Oleh karena itu,

⁷ Imam Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 289.

⁸ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, vol. Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 408.

⁹ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Vol. 1:368.

perdebatan antara ulama Zhahiri dan ulama Syafi'i mengenai masalah ini mencerminkan kompleksitas dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam situasi tertentu.

Ditambahkan oleh Syekh Abu Bakr bin Syatha dalam kitab beliau yaitu

Hasyiyah I'annah al-Thalibin yang berbunyi:

(قوله حصل غسلهما كما لو نوى الفرض وتحية المسجد) قوله وإن كان
الأفضل (غاية للحصول وقوله أفراد كل بغسل قال ع ش قال في البحر والأكمل أن
يغتسل للجنابة ثم للجمعة ذكره أصحابنا اه عميرة اه ¹⁰

“Ucapan Syekh Zainuddin, maka hasil keduanya, maksudnya hasil kedua mandi itu sebagaimana permasalahan niat shalat fardlu sekaligus niat tahiyyatul masjid. Ucapan Syekh Zainuddin, meski yang lebih utama adalah menyetir masing-masing, ini adalah puncak keabsahan. Syekh Ali Syibramalisi berkata, al-Imam al-Rauyani berkata, yang lebih sempurna adalah mandi janabah terlebih dahulu kemudian mandi Jumat.” Demikian disebutkan oleh para ashab.¹¹

Pengikut Mazhab Zhahiri dapat mengikuti pandangan Imam Ibnu Hazm sedangkan pengikut Mazhab Syafi'i dapat mengikuti pandangan Imam An-Nawawi sesuai dengan keyakinan mereka sendiri atau pandangan ulama dan Mazhab yang mereka ikuti. Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini mungkin berbeda dalam mazhab-mazhab Islam lainnya, seperti seperti Mazhab Hanafi, Maliki, atau Hambali.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum Islam dan pemahaman tentang bagaimana ibadah-ibadah tertentu harus dilaksanakan. Dalam Mazhab-Mazhab Islam, seperti Zhahiri dan Syafi'i, terdapat

¹⁰ Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi asy-Syafi'i, *I'annah al-Talibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Vol. 1 (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), h. 96.

¹¹ Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimiyati al Bakri, *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*, vol. Vol. 1 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995), h. 79.

banyak ulama dan otoritas yang dapat memberikan pandangan berbeda, dan pengikut antar Mazhab tersebut dapat mengikuti salah satu pandangan sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan mereka. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pandangan ulama dan pemahaman tentang masalah seperti ini dapat berubah seiring waktu sejalan dengan penelitian dan diskusi lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, umat Islam sering mengikuti pandangan ulama atau imam yang mereka percayai sebagai otoritas dalam Mazhab mereka.

Dari penjelasan di atas, banyak orang dan masyarakat yang masih memperlakukan hal tersebut, sama halnya kebanyakan orang yang membolehkan ingin lebih praktis dalam satu kegiatan, sisi lain ada yang beranggapan hal tersebut tidaklah sah untuk dilakukan. Dikarenakan adanya permasalahan yang muncul di masyarakat tersebut saya berkeinginan untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul “Hukum Menggabungkan Mandi Janabah Dengan Mandi Jum’at (Studi Komparatif Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut perlu saya tentukan rumusan masalah agar kiranya penelitian ini semakin fokus. Adapun rumusan masalahnya dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi mengenai penggabungan niat antara mandi janabah dengan mandi jum’at?
2. Mengetahui alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan ataupun alasan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis ataupun pembaca. Adapun tujuan penelitian dari penulisan proposal ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi mengenai penggabungan niat antara mandi janabah dengan mandi jum'at
2. Mengetahui alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi?

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis teliti ini, ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana tinjauan analisis konsep istilah tentang hukum menggabung mandi janabah dengan mandi jum'at menurut Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui tinjauan analisis konsep istilah tentang hukum menggabung mandi janabah dengan mandi jum'at menurut Imam Ibn Hazm Dan Imam an-Nawawi.

3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang peneliti tulis, maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca.

Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum

Secara etimologis, kata hukum sinonim (*muradif*) dengan kata dalam bahasa Inggris *law*, bahasa Belanda *legal*, bahasa Jerman *recht*, bahasa Prancis *droit* dan *lex*. Sedangkan istilah hukum merupakan bentuk *masdar ghairu mim* (*gerund*) dari kata kerja dalam bahasa Arab *hakama* (telah menghukum), *yahkumu* (sedang menghukum), *hukman* (hukum). Dari *masdar ghairu mim* yang berbentuk mansub (bertanda fathah) “*hukman*” menjadi kata benda bentuk tunggal (*al-ism al-mufrod*) berbentuk marfu’ (bertanda dhomah) berupa *hukmun* dan berkembang menjadi bentuk plural (*jama’ taksir*) *ahkam*. Dalam bentuk kata benda tunggal umum (*nakirah*) berupa *hukmun*. Sedangkan bentuk kata benda khusus (*ma’rifat*) berupa *al-hukmu/al-hukm*. Menurut Kamus Al-Munawwir, kata *hakama-yahkumu* memiliki arti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sedangkan kata *hukmun* atau *al-*

hukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.¹² Kata *al-hukm* (hukum) juga bermakna halangan (*al-man'u*).¹³

Selanjutnya, kata *hukmun* dalam bahasa Arab terserap ke dalam kata bahasa Indonesia menjadi hukum. Menurut Imam Asy-Syaukani, hukum artinya putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kebebasan (*authority, power*), hukum (*sentence, punishment*), dan sebagainya.¹⁴

2. Mandi Janabah

Dalam Bahasa Arab, mandi Janabah disebut dengan *ghusl* janabah atau biasa disingkat dengan *al-ghusl*. Secara bahasa istilah *al-ghusl* memiliki makna menuangkan air keseluruh tubuh. Sedangkan istilah Janabah bermakna jauh, lawan dari dekat. Dimana istilah Janabah dalam fiqh dipakai untuk menunjukkan kondisi seseorang yang keluar air maninya atau telah melakukan hubungan suami istri. Dan disebut jauh, karena seseorang itu junub, menjauhi shalat, mesjid, dan membaca al-qur'an.¹⁵

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 286.

¹³ Ibn al-Mandhur, *Lisan al-Arab cet.I, juz XII* (Beirut: Dar Shadir, tt), 141.

¹⁴ Imam Syaukani dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 19.

¹⁵ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 2, Hal. 159 atau lihat di Isnan Asrory, *Mandi Janabah Rasulullah ﷺ menurut 4 Mazhab* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

3. Mandi Jum'at

Mandi Jum'at adalah wajib bagi mereka yang sudah baligh, kata “wajib” dalam pernyataan tersebut dipakai untuk menunjukkan perintah sunnah yang muakkad. Artinya adalah mandi yang disunnahkan bagi mereka yang menghadiri shalat Jum'at pada hari tersebut. Kesunnahan mandi tersebut mulai dari munculnya fajar hingga tergelincirnya matahari.¹⁶

4. Komparatif

Komparatif adalah konstruksi sintaksis yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara dua entitas atau kelompok entitas dalam kualitas atau derajat lihat juga perbandingan untuk gambaran perbandingan, serta derajat perbandingan positif dan superlatif.

5. Imam Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan Ibnu Sufyan. Ia dilahirkan hari Rabu pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol.¹⁷ Banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al- Qurthubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Kadang Ia

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 451.

¹⁷ Alwi Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), 29.

dikenal dengan sebutan al-Zahiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola fikir al-Zahiri yang dianutnya. Dan saat di kampung halamannya di Manta Lisyam, di sana ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu dan penulisan kitab- kitabnya kembali hingga ia wafat pada akhir Sya'ban tahun 456 H dalam usia 71 tahun.¹⁸

6. Imam An-nawawi

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa.¹⁹ Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi.²⁰ Imam An-Nawawi, seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam, lahir pada tahun 631 Hijriyah di Nawa, Suriah. Ayahnya, Syaraf, seorang pedagang yang saleh, dan ibunya, Ummu Zakaria, dikenal sebagai wanita salehah. Sejak kecil, Imam An-Nawawi menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang luar biasa. Imam An-Nawawi memulai pendidikannya dengan mempelajari dasar-dasar agama di Nawa. Kemudian, ia pindah ke Damsyik untuk memperdalam ilmu. Di sana, ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka seperti Ibn Abi al-Hadid dan Al-Maliki. Fokusnya pada studi Hadits, Fikih, dan Ushul Fikih membuatnya menjadi salah satu ulama terkemuka pada zamannya. Imam An-Nawawi wafat pada 24 Ramadhan 676 Hijriyah di Nawa. Ia dimakamkan di tempat kelahirannya.

¹⁸ Abdullah Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyin* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 154.

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 54.

²⁰ Farid Ahmad, *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 756.

F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Yasin Ahyani Rafidha, NIM: 10300115102, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019 dengan judul penelitian (Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)).²¹

Penelitian yang ditulis oleh saudari Yasin Ahyani Rafidha ini menulis dengan dasar hukum perspektif kaidah fikih dengan menggunakan metode pendekatan normatif syar'i. Penelitian ini merupakan *library research* dengan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* dengan hasil penelitian beliau terhadap hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah mahdhah (perspektif kaidah fikih), penelitian menunjukkan bahwa penggabungan dua niat dalam satu ibadah ini hukumnya dapat dilakukan. Pembolehan hal ini dapat dilakukan dengan memerhatikan kaidah asal dan kaidah fikihnya. Dengan kaidah asal ibadah dan kaidah fikih inilah dijadikan dasar, patokan ataupun landasan hal ini. Meskipun ada landasan atas pembolehan hal ini, tidak semua ibadah-ibadah

²¹ Yasin Ahyani Rafidha, *Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

mahdhah dapat digabung. Oleh karena itu, mesti memerhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Terkait dari hukum penggabungan dua ibadah dalam satu niat adalah boleh akan tetapi bentuk dan tujuan daripada ibadah yang dilakukan tersebut tidak berbeda atau salah satu dari ibadah yang akan digabung, tidak berdiri sendiri atau disebut dengan istilah *ghairu maqshudah li dzatiha*. Serta dalam menggabungkan ibadah tersebut harus memerhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat serta dalil-dalil terperinci yang telah ditetapkan. Karena tidak semua ibadah dapat digabung dalam satu niat. Sehingga dalam melaksanakannya tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Secara keseluruhan, ada beberapa fakta menarik yang diteliti oleh saudari Ahyanir seperti pembahasan mengenai penggabungan niat dalam ibadah yang mana hal tersebut masih umum. Sehingga masih ada ruang untuk diteliti secara terperinci. Sementara itu pada penelitian saya kali ini, saya menulis tentang bagaimana hukumnya jika dihari Jum'at sedangkan kita dalam keadaan junub dan kita ingin melaksanakan mandi Janabah dibarengi dengan mandi Jum'at sekaligus tanpa ada mandi yang dipisah-pisah. Objek yang akan penulis teliti tidak sama dengan apa yang telah dikemukakan dalam buku di atas. Oleh karena itu, penelitian saya kali ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian Saudara Ahyanir seperti dalam penjelesan dia dalam buku diatas.

2. Khuluq Arif Husnul, Islam Fathan Jihadul, Ashari Winning Son, Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

2023 dengan judul artikel “Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Dua Niat Atau Lebih Dalam Satu Ibadah”.²²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat pada data literatur literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua ibadah dengan ritual yang sama bisa digabungkan niatnya. Tapi ada ketentuannya yaitu ibadah yang bisa digabungkan hanyalah antara ibadah yang dimaksudkan dzatnya dengan yang tidak dimaksudkan dzatnya. Sedangkan ibadah yang sama-sama dimaksudkan dzatnya maka tidak boleh digabungkan dan harus dilaksanakan satu-satu. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dalil-dalil dari ibadah yang akan dia gabungkan niatnya dan mencari kebenarannya dengan mencari penjelasan dari para ulama agar penggabungan ini sah, sehingga ibadahnya dapat diterima dan tidak menjadi amalan yang sia-sia karena tertolak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu rangkaian ibadah itu diperbolehkan. Penggabungan niat ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dilakukan bagi orang yang akan menggabungkan niat, yaitu, Pertama: Dua ibadah tersebut merupakan jenis ibadah yang sama. Kedua: Disyariatkan di waktu yang bersamaan, Ketiga: Dua ibadah tersebut merupakan ibadah yang terpisah, bukan yang satu mengiringi yang lain, Keempat: Salah satu ibadah merupakan ibadah yang dimaksudkan dan lainnya

²² Arif Husnul Khuluq, Fathan Jihadul Islam, dan Winning Son Ashari, “Ketentuan-Ketentuan Penggabungan Dua Niat Atau Lebih Dalam Satu Ibadah” 10 Nomor 2 Mei 2023 (2023).

tidak, tidak boleh keduanya adalah ibadah yang dimaksudkan. Kelima: Niat yang utama dalam melaksanakannya adalah untuk ibadah yang dimaksudkan, dan bukan sebaliknya.

Secara keseluruhan, ada beberapa fakta menarik yang diteliti dalam artikel tersebut seperti pembahasan mengenai penggabungan niat dalam ibadah yang mana hal tersebut masih umum. Sehingga masih ada ruang untuk diteliti secara terperinci (mengenai menggabungkan mandi Janabah dengan mandi Jum'at). Sementara itu pada penelitian saya kali ini, saya menulis tentang bagaimana hukumnya jika dihari Jum'at sedangkan kita dalam keadaan junub dan kita ingin melaksanakan mandi Janabah dibarengi dengan mandi Jum'at sekaligus tanpa ada mandi yang dipisah-pisah. Objek yang penulis teliti tidak sama dengan apa yang telah dikemukakan dalam jurnal di atas. Oleh karena itu, penelitian saya kali ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian mereka seperti dalam penjelesan mereka dalam jurnal diatas.

3. Annas, NIM: 105261111820, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2024 dengan judul penelitian (Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam).²³

Peneliti menggunakan metode normatif syar'i. Metode ini didasarkan pada Kaidah fiqh, kaidah-kaidah, al-Quran, dan al-Hadis, serta ijma', atau pendapat Ulama, tentang hukum yang menggabungkan niat di dalam shalat.

²³ Annas, *Hukum Menggabungkan Niat Dalam Satu Shalat Menurut Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Univeritas Muhammadiyah Makassar, 2024).

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan mengumpulkan Bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, semuanya dapat Ditemukan di perpustakaan atau sering kita sebut dengan istilah *library research* maupun diakses melalui internet. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa perkara penggabungan niat dalam satu shalat itu boleh dilakukan dengan melihat dan memperhatikan bentuk dari setiap ibadah shalat itu dan juga syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Ibadah shalat ini merupakan ibadah yang sangat penting untuk semua Manusia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah ini merupakan Rukun kedua dari rukun Islam dan juga menjadi sebuah pembeda antara orang Muslim dan orang non muslim dan juga merupakan sebuah syiar-syiar dalam Islam. Dari keutamaan ibadah shalat ini sangat banyak, diantaranya ibadah shalat ini dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, dan juga memberi cahaya disaat seseorang dalam kegelapan, dan juga ibadah shalat merupakan sebuah ibadah yang paling pertama ditanyakan kepada setiap manusia nanti pada hari pertanggung jawaban dan ibadah shalat membawa kebahagiaan dan keindahan bagi kaum muslimin. Semua ibadah bergantung pada niatnya. Ini juga merupakan komitmen penuh untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan, baik perbuatan yang baik atau yang buruk. Maka dari itu, Setiap seseorang jika hendak memulai untuk melakukan suatu perbuatan, terutama didalam perkara ibadah shalat maka dengan itu seseorang hendaknya mendasarinya dengan pemantapan hati yang baik atau disebut dengan niat yang ikhlas. Maka dari niat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam menentukan suatu perbuatan

terhadap ibadah shalat seseorang, apakah nanti perbuatan seseorang itu akan bernilai ibadah shalat yang benar atau hanya sebuah perkara kebiasaan-kebiasaan yang tidak terkandung nilai ibadah atau sebaliknya menjadi sebuah perkara ibadah shalat yang tertolak, dan juga niat akan menjadi penentu dalam menentukan terkait besar atau kecilnya sebuah ganjaran atau pahala yang didapatkan dari ibadah tersebut, dan juga niat ini merupakan sebuah dasar dalam perbuatan yang dimana dia melakukannya dengan niat karena Allah atau sebaliknya memaksudkan niatnya terhadap selain Allah SWT, maka inilah menjadi sebab dari perkara ibadah tersebut antara diterima atau ditolaknya.

Secara keseluruhan, ada beberapa fakta menarik yang diteliti oleh saudara Annas seperti pembahasan mengenai penggabungan niat dalam dalam satu kali sholat yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang ingin saya tulis. Sehingga masih ada ruang untuk diteliti secara terperinci. Sementara itu pada penelitian saya kali ini, saya akan menulis tentang bagaimana hukumnya jika dihari Jum'at sedangkan kita dalam keadaan junub dan kita ingin melaksanakan mandi Janabah dibarengi dengan mandi Jum'at sekaligus tanpa ada mandi yang dipisah-pisah. Objek yang akan penulis teliti tidak sama dengan apa yang telah dikemukakan dalam buku di atas. Oleh karena itu, penelitian saya kali ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian saudara Annas seperti dalam penjelesan dia dalam buku diatas.

4. Ramdhani Fachri Assidiqi, NIM: 1203040027, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Pada Fakultas dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2023

dengan judul penelitian (Menggabungkan Niat Aqiqah Dan Udhiyah Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat).²⁴

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pelaksanaan aqiqah dan qurban, sebagian dari mereka berpendapat aqiqah dan qurban merupakan ibadah yang sama, dalam konteks pelaksanaannya sebagian dari mereka menggabungkan dua ibadah tersebut dengan satu niat, masalah ini disoroti oleh dua objek Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang masing-masing mempunyai istinbath hukum dan ijtihad yang berbeda. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analitis, yakni menggambarkan serta menganalisa pendapat dari para Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pimpinan Wilayah Jawa Barat. Sementara pendekatan yang dipergunakan yakni komparatif. Data primer penelitian ini ialah berupa wawancara langsung kepada Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Barat. Sementara sumber sekundernya ialah beragam literatur yang berkaitan tentang aqiqah dan udhiyah. Aqiqah mengacu pada suatu bentuk rangkaian pelaksanaan tradisi dan ritual untuk menyambut kelahiran anak, praktik aqiqah sudah ada sejak masa zaman pra Islam dan pelaksanaannya terus-menerus dilaksanakan sampai sekarang, karena aqiqah merupakan suatu kesunnahan yang dilaksanakan Nabi Muhammad ﷺ. Tradisi aqiqah merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan untuk kelahiran seorang bayi ke dunia, adapun salah satu fungsi dan hikmah aqiqah

²⁴ Ramdhani Fachri Assidqi, *Menggabungkan Niat Aqiqah Dan Udhiyah Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat* (Bandung: UIN Gunung Djati Bandung, 2023).

adalah sebagai pelepasan tanggungan anak yang tergadaikan untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dalam pelaksanaan aqiqah tidak semua masyarakat terutama orang tua yang baru dikaruniai anak mampu melaksanakan ibadah aqiqah, salah satu yang menjadi faktor akan hal tersebut adalah faktor ekonomi yang tidak mumpuni, berdasarkan dalam pengamatan penulis menemukan salah satu fenomena yang dimana pelaksanaan aqiqah dilaksanakan dengan bertepatan Hari Raya Idul Adha dengan menggabungkan antara ibadah aqiqah dengan Qurban dalam satu hewan penyembelihan. Dari dua pengertian ibadah aqiqah dan qurban tersebut, dalam konteks pelaksanaan mereka menggabungkan niat aqiqah dan qurban dalam satu hewan sembelihan, hal tersebut menjadi solusi dan beranggapan bahwa ibadah aqiqah dengan qurban merupakan suatu ibadah yang sama dalam pelaksanaannya yaitu nasaka menyembelih hewan sembelihan atau ternak. Beberapa masyarakat berpendapat aqiqah dan qurban ialah dua ibadah yang sama-sama menyembelih hewan dan mempunyai maksud yang sama, dalam permasalahan tersebut muncul beberapa pendapat mengenai hukum menggabungkan aqiqah dan qurban, mayoritas muslim Indonesia sendiri terdapat lembaga Ormas Islam yang dianut oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah fiqh diantaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang masing-masing memiliki istinbath hukum yang berbeda-beda.

Secara keseluruhan, ada beberapa fakta menarik yang diteliti oleh saudara Fachri seperti pembahasan mengenai penggabungan niat dalam pelaksanaan aqiqah dan udhiyah (qurban) dalam waktu yang bersamaan

menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang ingin saya tulis. Sehingga masih ada ruang untuk diteliti secara terperinci. Sementara itu pada penelitian saya kali ini, saya menulis tentang bagaimana hukumnya jika dihari Jum'at sedangkan kita dalam keadaan junub dan kita ingin melaksanakan mandi Janabah dibarengi dengan mandi Jum'at sekaligus tanpa ada mandi yang dipisah-pisah. Objek yang akan penulis teliti tidak sama dengan apa yang telah dikemukakan dalam buku di atas. Oleh karena itu, penelitian saya kali ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian saudara Fachri seperti dalam penjelesan dia dalam buku diatas

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif komparatif dengan memfokuskan penelitian pada kajian keislaman dengan cara menelusuri serta menelaah literasi-literasi hukum Islam berupa buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan tentang penggabungan mandi Janabah dan Mandi Jum'at.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum yang mengandung tentang penjelasan langsung terkait mandi janabah dan mandi jum'at berdasarkan perspektif Imam Ibnu Hazm dan Imam An-Nawawi. Bahan hukum primer dari Imam Ibnu Hazm ialah kitab *Al-Muhalla fi Syarh Al-Mujalla*. Sedangkan bahan hukum primer dari Imam An-Nawawi ialah kitab *al-Majmû' Syarah Muhadzdzab*.
- b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang akan menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini di samping bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini ialah seperti kitab *Hasyiyah I'arah al-Thalibin* oleh Sayyid Abu Bakar Syatha Ad Dimiyathi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier difungsikan sebagai pelengkap pada bahan hukum primer dan sekunder yakni berupa kamus-kamus bahasa asing.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah memutuskan permasalahan isu hukum yang penulis teliti, maka selanjutnya, penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.²⁵ Bahan hukum yang penulis temukan dikumpulkan dengan cara studi literatur berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan

²⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2005), 237.

membaca melalui buku fisik di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun buku dan bahan bacaan secara daring melalui internet.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang dikumpulkan dikelola dan diolah dengan beberapa cara, yaitu:

a. Identifikasi

Hukum yang dikumpulkan diseleksi dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi, dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

b. Klasifikasi

Hukum digolongkan dan disusun secara sistematis agar tercipta keterkaitan antar bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan penyusunan yang terdiri dari lima bab secara sistematis yang terdiri dari:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai penggabungan mandi Janabah dan mandi Jum'at baik dari segi definisi mandi, dasar hukum mandi, dan macam-macam mandi menurut fiqh islam, dan juga mengenal biografi dan sejarah singkat

dari Imam Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi yang dirasa penting untuk diketahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan pendapat Imam Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi beserta argumentasinya mengenai penggabungan mandi Janabah dan mandi Jum'at dalam perspektif perbandingan

Bab keempat adalah analisis dan metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Imam Nawawi tentang penggabungan mandi Janabah dan Mandi Jum'at.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran penelitian.